

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 140 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Mei 1965 No. UPx.12/1/28;
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tanggal 26 Pebruari 1965 No. Des.8/1/2/I/DPR tentang pentjalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon-tjalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Saudara J. WAJONG perlu diberhentikan dari djabatannja sebagai Penguasa untuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa untuk kepentingan kelanjutan djalannja pemerintahan, perlu segera mengangkat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa Saudara LA ODE HADI, General Manager P.N. Aneka Niaga Tjabang Utama Makasar dan Saudara JAKUB SILONDAE Bupati Kepala Daerah Kolaka tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I, sehingga masing-masing dapat diangkat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 disempurnakan (Lembaran Negara tahun 1959 No.129) jo. Penetapan Presiden No.2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.11);
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.98);
3. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.280);
4. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan tanggal 1 Mei 1965

PERTAMA :

Saudara J. WAJONG

tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Penguasa untuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

KEDUA :

I. Saudara LA ODE HADI

diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan kepadanya diberikan :

- a. gadji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tundjangan-tundjangan lain menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750.- sebulan;

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

II. Saudara JAKUB SILONDAE

diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan kepadanya diberikan :

a. gaji pokok sebesar Rp. 3.650,- sebulan berikud tundjangan-tundjangan lain menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri;

b. tundjangan djabatan sebesar Rp. 600,- sebulan;

dengan ketentuan :

1. bahwa dalam mendjalankan tugasnja masing-masing memakai gelar:

I. "GUBERNUR"

II. "WAKIL GUBERNUR"

2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ter-njata terdapat kekeliruan.


SALINAN Surat keputusan ini disampaikan untuk diket ahui kepada:

1. Semua Menteri Koordinator Kompartimen di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Makassar,
8. Kepala Direktorat Perdjalan an di Djakarta dan Makassar,
9. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari,
10. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada mereka jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

Perina :

1. Lembaran asli;
Nep. Pres. No 140/1965

Soetomo
(Soetomo) 16/6